



Strategi Komunikasi Petugas Dalam Mendukung Pembinaan Kepribadian Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lapas Kelas IIA Salemba

Abdullahil Munir¹, Markus Marselinus Soge²

Politeknik Pengayoman Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: Ninahermosastar@gmail.com, markusmarselinus@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 02 November 2025

ABSTRACT

In order to optimize the rehabilitation of prisoners, correctional institutions (Lapas) provide two types of programs, namely personality development and independence. In line with this, the Salemba Class IIA Prison faces specific challenges in rehabilitating prisoners convicted of corruption who are highly educated and tend to be skeptical of conventional approaches. The purpose of this study is to determine the communication strategies used by correctional officers in supporting the personality development of prisoners convicted of corruption, as well as the obstacles they face. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Primary and secondary data sources were collected through interviews, observations, and documentation studies, and analyzed using Henry Mintzberg's strategy theory and the concept of rehabilitation based on the SPPN (Prisoner Rehabilitation Assessment System). The results of the study show that the communication strategies applied include a participatory approach through discussion forums and individual counseling, providing space for moral reflection, and increasing the capacity of officers in persuasive communication. This strategy encourages prisoners to recognize their mistakes, build integrity, and prepare to return to society. However, its implementation faces obstacles such as prisoner resistance, social status differences, and officer limitations.

Keywords: Communication Strategies, Personality Development, Corruption Convicts

ABSTRAK

Dalam rangka mengoptimalkan pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memberikan dua bentuk program, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Sejalan dengan hal tersebut, Lapas Kelas IIA Salemba menghadapi tantangan spesifik dalam membina narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor) yang memiliki latar belakang intelektual tinggi dan cenderung skeptis terhadap pendekatan konvensional. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi komunikasi petugas pemasyarakatan dalam mendukung pembinaan kepribadian bagi narapidana tipikor serta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data primer dan sekunder dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori strategi Henry Mintzberg dan konsep pembinaan berdasarkan SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan mencakup pendekatan partisipatif melalui forum diskusi dan konseling individual, pemberian ruang refleksi moral, serta peningkatan kapasitas petugas dalam komunikasi persuasif. Strategi ini mendorong narapidana mengenali kesalahan, membangun integritas, dan siap kembali ke masyarakat. Namun, pelaksanaannya menghadapi hambatan seperti resistensi narapidana, perbedaan status sosial, keterbatasan petugas terlatih.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Pembinaan Kepribadian, Narapidana Tipikor

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berperan penting dalam penegakan hukum melalui pengawasan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan pada seluruh tahapan proses peradilan, baik sebelum, selama, maupun setelah adjudikasi (Abram, 2023). Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan pidana, tetapi juga memiliki fungsi pembinaan dan rehabilitasi agar narapidana dapat kembali diterima di masyarakat. Seiring perkembangan konsep hukum modern, sistem pemasyarakatan Indonesia bertransformasi dari pendekatan retributif menjadi restoratif dan reintegratif, dengan tujuan memulihkan hubungan sosial, membangun kesadaran moral, serta menyiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial (Abram, 2023). Di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), lembaga ini berfungsi membina dan mengembangkan potensi narapidana agar menjadi individu yang lebih baik dan produktif setelah bebas (Budiyono, 2020). Secara hakiki, falsafah sistem pemasyarakatan menekankan bahwa pemidanaan bukan sekadar menghukum, melainkan membina pelaku kejahatan agar mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan memegang peranan strategis sebagai tahap akhir dalam sistem peradilan pidana melalui pelaksanaan program pembinaan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan (Rahmat et al., 2021).

Program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertujuan membantu narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang bermoral dan taat hukum. Melalui pendampingan dan keterlibatan dalam berbagai aktivitas positif, Lapas berupaya menumbuhkan kesadaran serta memperbaiki perilaku narapidana. Namun, pelaksanaan pembinaan sering kali menghadapi kendala berupa rendahnya motivasi dan kesadaran narapidana untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan (Afrizal et al., 2024).

Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia berlandaskan prinsip *restorative justice* yang menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemulihan sosial (Hapsari, 2024). Program pembinaan meliputi dua aspek utama, yaitu kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui pendidikan, kegiatan keagamaan, serta layanan psikososial untuk memperbaiki moral dan perilaku. Sedangkan pembinaan kemandirian difokuskan pada pelatihan keterampilan dan kewirausahaan guna mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat (Ariasma et al., 2022).

Dalam pelaksanaan pembinaan, Wali Pemasyarakatan berperan penting dalam memberikan pendampingan dan membangun interaksi positif antara narapidana dengan lingkungan sekitarnya. Tantangan komunikasi sering muncul karena latar belakang narapidana yang beragam, khususnya bagi narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor) yang memiliki karakteristik berbeda dari narapidana umum (Kusumawardani, 2022). Narapidana Tipikor cenderung memiliki tingkat pendidikan dan intelektualitas tinggi serta bersikap kritis terhadap otoritas petugas. Kondisi ini menyebabkan pembinaan tidak selalu berjalan efektif karena sebagian narapidana Tipikor menganggap bimbingan petugas tidak relevan dengan kapasitas mereka (Pudyatmoko & Aryadi, 2022).

Untuk itu, strategi komunikasi yang tepat menjadi kunci keberhasilan pembinaan. Pendekatan komunikasi berbasis kepercayaan, refleksi moral, dan motivasi dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran serta partisipasi narapidana Tipikor (Sriwidodo, 2020). Peningkatan kapasitas petugas dalam komunikasi persuasif dan pemahaman psikologi narapidana menjadi kebutuhan mendesak agar pembinaan selaras dengan tujuan pemulihan sosial (Rajagukguk et al., 2022).

Sebagai makhluk sosial, narapidana membutuhkan interaksi yang berkelanjutan dengan orang lain. Interaksi tersebut terjadi melalui proses komunikasi antarpribadi yang memungkinkan pertukaran pesan, pemahaman, serta pembentukan hubungan yang saling memengaruhi (Herlina et al., 2023). Komunikasi antarpribadi yang efektif antara petugas dan narapidana berperan penting dalam membangun rasa saling percaya serta meningkatkan efektivitas program pembinaan di Lapas.

Komunikasi memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan serta memengaruhi cara individu memahami dunia dan orang lain. Faktor seperti persepsi, sikap, dan konteks situasi dapat memengaruhi efektivitas komunikasi, sehingga keterampilan komunikasi yang baik menjadi hal penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis (Aji, 2023). Kasus narapidana korupsi yang kedapatan keluar dari Lapas Kedungpane Semarang (Kristi Dwi Utami, 2025) menunjukkan kurang efektifnya pembinaan terhadap narapidana Tipikor. Hal ini menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pembinaan di Lapas, di mana komunikasi yang seharusnya menjadi sarana pembinaan justru dapat disalahartikan jika tidak dikelola dengan tepat.

Komunikasi yang efektif antara petugas dan narapidana diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di Lapas. Melalui komunikasi yang baik, petugas dapat memahami kebutuhan narapidana, memberikan penanganan yang sesuai, memperbaiki kondisi psikologis, serta meningkatkan kepatuhan dan perubahan perilaku (Herlina et al., 2023). Tujuan pembinaan melalui komunikasi ini meliputi mendorong narapidana untuk mengakui kesalahan, memperbaiki diri, mengembangkan keterampilan sosial, dan memberikan dukungan psikologis. Dengan demikian, komunikasi berperan penting dalam membantu narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana.

Meskipun demikian, proses komunikasi tidak selalu berjalan lancar karena adanya potensi kesalahpahaman dan pertentangan. Untuk menghindari konflik, diperlukan penerapan norma dan tatanan sosial yang mengatur interaksi antar individu. Strategi komunikasi menjadi aspek penting agar pesan dapat tersampaikan secara efektif dan efisien. Strategi ini mencakup pemilihan cara, bahasa, gaya, serta bentuk pesan yang sesuai untuk mencapai tujuan komunikasi (Herlina et al., 2023). Peningkatan jumlah narapidana juga menjadi tantangan bagi petugas dalam menjaga kualitas komunikasi. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba perlu menerapkan strategi komunikasi yang efektif agar pembinaan berjalan optimal, narapidana dapat diterima kembali di masyarakat, dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Menurut F. H. Edy Nugroho (2015), pembinaan narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor) harus memperhatikan berbagai aspek penting seperti kondisi fisik dan psikologis, latar belakang pendidikan, status keluarga, posisi sosial, serta bakat dan minat individu. Narapidana Tipikor umumnya memiliki rasa superioritas karena status sosial dan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga cenderung enggan mengikuti program pembinaan kepribadian. Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Ramli Atmasasmita yang menyebutkan bahwa narapidana Tipikor sering merasa lebih mulia dan terhormat dibanding narapidana lainnya, sehingga menimbulkan kesulitan bagi petugas dalam menjalin komunikasi yang efektif (Katadata Indonesia, 2025).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, petugas Lapas Kelas IIA Salemba perlu menerapkan strategi komunikasi dan pendekatan psikososial yang intensif guna meningkatkan partisipasi narapidana dalam kegiatan rehabilitatif. Program seperti kegiatan keagamaan, pendampingan psikologis, dan aktivitas rekreatif disusun untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang kondusif dan adaptif terhadap kebutuhan individual maupun kelompok narapidana. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi resistensi, meningkatkan kesadaran moral, dan membangun hubungan saling percaya antara petugas dengan narapidana, sehingga proses pembinaan dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan pembinaan narapidana diatur secara jelas dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana. Ketentuan ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana. Regulasi tersebut mengatur bahwa seluruh narapidana berhak atas pembinaan dan penilaian kemajuan berdasarkan pengamatan, analisis, serta interpretasi perilaku selama menjalani program. Dengan demikian, pembinaan di Lapas menjadi upaya terukur dan berlandaskan hukum untuk membentuk narapidana yang lebih baik, berintegritas, dan siap kembali ke masyarakat.

Pada akhirnya strategi komunikasi perlu dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, mengingat pada tahun 2024 perbandingan antara kapasitas Lapas Kelas II A Salemba dengan jumlah penghuninya sudah sangat melampaui kapasitas. Dengan kondisi tersebut Lapas kemudian dihadapkan dengan pembinaan narapidana tindak pidana korupsi dengan karakteristik mereka yang berbeda dengan narapidana umum. Sehingga perlu mengedepankan pendekatan berbasis diskusi dibandingkan pendekatan instruktif. Penulis bermaksud untuk menjadikan suatu pembenahan agar program pembinaan khususnya pembinaan kepribadian yang ada dalam Lapas dan perilaku yang baik terwujud dalam proses pembinaan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara mendalam strategi komunikasi petugas dalam mendukung pembinaan kepribadian narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Kelas IIA Salemba. Penelitian kualitatif merupakan metode yang menitikberatkan pada data deskriptif berupa bahasa, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari individu atau partisipan yang dapat diobservasi (Sugiyono, 2023). Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Kepala Seksi Bimnadik, staf Bimnadik, serta empat narapidana Tipikor, dan data sekunder yang berasal dari dokumen seperti laporan pembinaan dan peraturan terkait pemasyarakatan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan valid melalui triangulasi data. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tujuan menemukan pola dan makna dari hasil temuan lapangan (Sugiyono, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan peninjauan serta evaluasi kritis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan untuk mengidentifikasi perkembangan terbaru, menemukan kesenjangan penelitian, serta menyusun landasan teoritis yang kuat. Strategi komunikasi efektif dalam pembinaan narapidana mencakup pendekatan interpersonal yang membangun kepercayaan dan pemahaman, komunikasi kelompok untuk pertukaran pengalaman, serta penggunaan media pendukung seperti visual dan digital guna menciptakan lingkungan pembinaan yang kondusif bagi perubahan kepribadian narapidana. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap peran komunikasi petugas dalam menciptakan hubungan dan lingkungan kondusif di lapas, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian, yaitu narapidana Tipikor di Lapas Kelas IIA Salemba dengan fokus pada peningkatan motivasi partisipasi dalam pembinaan kepribadian.

Fahri Hidayat Hasibuan dan Yusuf Afandi (2023) dalam penelitiannya di Lapas Kelas IIA Sibolga menunjukkan bahwa strategi komunikasi partisipatif dan interaktif berbasis teknologi informasi meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana. Kesamaannya dengan penelitian ini terletak pada pentingnya strategi komunikasi dan kredibilitas komunikator, sedangkan perbedaannya pada objek penelitian yang di sini lebih spesifik menyoroti pembinaan kepribadian narapidana Tipikor di Lapas Kelas IIA Salemba. Dimas Dhanang Sutawijaya (2020) menemukan bahwa pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIA Cibinong dilakukan melalui pendekatan holistik seperti konseling dan pelatihan yang berdampak positif terhadap perubahan perilaku, namun terkendala sumber daya dan latar belakang narapidana. Penelitian ini sejalan dalam menyoroti tantangan rendahnya partisipasi narapidana, tetapi berbeda karena menekankan strategi komunikasi petugas sebagai solusi peningkatan motivasi.

Selanjutnya, penelitian oleh Mohammad, Gatot Subroto, Mahsun Ismail, dan Asha Sakinah (2024) mengenai implementasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) menunjukkan peningkatan objektivitas dan efektivitas dalam menilai perilaku narapidana, meskipun masih terkendala sumber daya dan pelatihan petugas. Kesamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama berupaya meningkatkan motivasi narapidana dalam pembinaan, namun berbeda dari segi pendekatan yang di sini berfokus pada strategi komunikasi petugas terhadap narapidana Tipikor. Adapun penelitian oleh Fania Mutiara Savitri dan Yuris Tri Naili (2020) tentang strategi manajemen Henry Mintzberg menekankan pentingnya pembelajaran kolektif, fleksibilitas strategi, dan kolaborasi, yang relevan dengan penelitian ini dalam konteks penerapan pendekatan sosial dan kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana.

Persamaan antara hasil penelitian di atas dengan judul yang akan penulis teliti terletak dimana Kedua penelitian menggunakan teori 5P Henry Mintzberg sebagai kerangka analisis strategi, sehingga terdapat kesamaan dalam pendekatan konseptual untuk memahami bagaimana komponen-komponen (position, plan, perspective, project, dan prepare) dapat diterapkan guna mencapai tujuan yang spesifik. Dalam studi Toko Ali Murah Madinah, 5P digunakan untuk mengidentifikasi strategi pemasaran inovatif, perencanaan bisnis responsif, pembentukan identitas organisasi, peluncuran promosi digital, dan peningkatan kesiapan operasional guna memulihkan usaha pasca pandemi. Perbedaannya terletak pada konteks dan objek penerapannya. Penelitian dalam studi Toko Ali Murah Madinah berfokus pada upaya pemulihan dan keberlanjutan usaha mikro di sektor ritel di tengah krisis pandemi, sedangkan penelitian yang penulis akan teliti mengaplikasikan teori 5P dalam konteks komunikasi strategis di lingkungan masyarakat untuk Memfasilitasi proses pengembangan karakter bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian mengadopsi kerangka 5P, fokusnya berbeda; yang pertama menekankan aspek pemasaran dan operasional bisnis, sedangkan yang kedua lebih menitikberatkan pada perencanaan dan pelaksanaan komunikasi untuk tujuan rehabilitasi dan pembinaan karakter narapidana tindak pidana korupsi.

Menurut Henry Mintzberg dalam *The Rise and Fall of Strategic Planning* (1994), strategi merupakan konsep yang bersifat multidimensi dan tidak dapat dipahami hanya sebagai rencana tunggal untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi bukan hanya berupa perencanaan formal, tetapi juga mencakup pola tindakan yang konsisten, posisi organisasi dalam lingkungan eksternal, serta perspektif kolektif yang mencerminkan budaya dan cara pandang organisasi. Dengan demikian, strategi tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Mintzberg menekankan bahwa strategi yang efektif harus mampu menggabungkan antara perencanaan yang disengaja (*deliberate planning*) dengan proses pembelajaran berkelanjutan (*emergent learning*), sehingga memungkinkan organisasi beradaptasi secara fleksibel terhadap kondisi yang terus berubah.

Lebih lanjut, Mintzberg menguraikan lima dimensi strategi yang dikenal dengan istilah **5P**, yaitu *Plan*, *Ploy*, *Pattern*, *Position*, dan *Perspective*. Pertama, *Plan* atau perencanaan, menggambarkan strategi sebagai rencana sadar yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan analisis rasional terhadap kondisi strategis. Kedua, *Ploy* atau taktik, mengacu pada strategi sebagai langkah atau manuver tertentu yang dirancang untuk mengungguli pihak lain dalam situasi kompetitif. Ketiga, *Pattern* atau pola, menunjukkan strategi sebagai pola perilaku yang konsisten dan mencerminkan nilai serta kebiasaan organisasi dalam menghadapi tantangan. Keempat, *Position* atau posisi, menekankan pentingnya penempatan organisasi dalam lingkungan eksternal untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui analisis kondisi pasar atau konteks sosial. Terakhir, *Perspective* atau perspektif, memandang strategi sebagai cara pandang kolektif yang terbentuk dari budaya organisasi dan identitas internal yang mengarahkan tindakan serta keputusan strategis.

Sementara itu, dalam konteks pembinaan di lembaga pemasyarakatan, strategi yang efektif juga perlu disertai dengan sistem penilaian dan pendekatan manusiawi agar tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal. Menurut Nur Rochaeti dan Irmachyaningtiyas (2022), pembinaan narapidana bertujuan untuk membentuk individu yang beriman, berakhlak, serta siap kembali berperan aktif di tengah masyarakat. Proses pembinaan dilaksanakan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, tanpa kekerasan, serta melalui pendekatan moral, sosial, dan edukatif. Narapidana dipisahkan sesuai kategori kejahatan dan tetap diberikan kesempatan menjaga hubungan dengan keluarga serta masyarakat luar agar proses reintegrasi sosial dapat berjalan lebih efektif.

Proses pembinaan narapidana dilaksanakan secara bertahap, meliputi tahap pembinaan awal, lanjutan, asimilasi, hingga pembinaan akhir. Pada tahap asimilasi, narapidana mulai diberikan kesempatan untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial di bawah pengawasan yang lebih ringan. Untuk memastikan keberhasilan pembinaan, digunakan **Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)** sebagai alat evaluasi perilaku dan sikap narapidana. Berdasarkan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018, SPPN berfungsi menilai tingkat perubahan perilaku secara objektif dan menjadi dasar dalam pemberian hak, penentuan program lanjutan, serta kebijakan reintegrasi sosial.

Secara umum, program pembinaan di lembaga pemasyarakatan terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu **pembinaan kepribadian** dan **pembinaan kemandirian**. Pembinaan kepribadian mencakup peningkatan kesadaran beragama, kesadaran hukum dan berbangsa, pengembangan intelektual, pembinaan jasmani, serta pemberian konseling dan rehabilitasi psikologis. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan narapidana tidak hanya menjalani hukuman secara fisik, tetapi juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dari sisi moral, spiritual, dan sosial. Dengan demikian, pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan dan pengembangan karakter manusia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Definisi operasional merupakan penjabaran konkret dari setiap variabel dalam penelitian agar mudah dipahami dan diinterpretasikan secara seragam. Dalam konteks ini, strategi menurut Henry Mintzberg (1994) diartikan sebagai cara organisasi mengarahkan tindakan melalui perpaduan antara rencana yang disengaja dan pola perilaku yang muncul secara alami. Strategi tidak hanya berbentuk rencana tertulis, tetapi juga hasil dari proses adaptasi terhadap lingkungan dan refleksi dari cara berpikir organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif serta memperkuat identitasnya.

Komunikasi, menurut Wilbur Schramm (1971), merupakan proses interaktif di mana pesan dan makna dipertukarkan antara dua pihak atau lebih melalui simbol verbal dan nonverbal. Proses ini bersifat dinamis dan melibatkan pengirim, pesan, saluran, penerima, serta umpan balik yang saling memengaruhi. Komunikasi berperan penting dalam membangun pemahaman bersama, mengkoordinasikan aktivitas kelompok, dan mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai konteks sosial.

Selanjutnya, petugas pemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (21) UU No.22 Tahun 2022 adalah pejabat fungsional penegak hukum yang menjalankan tugas pembinaan, pengawasan, dan rehabilitasi narapidana. Mereka berperan tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membantu narapidana memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat secara produktif, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Pembinaan, berdasarkan PP No.31 Tahun 1999, merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas spiritual, intelektual, moral, dan fisik narapidana. Program ini mencakup pendidikan formal dan nonformal serta bimbingan karakter untuk membentuk pribadi yang beretika dan siap berkontribusi positif di masyarakat setelah bebas.

Adapun narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) adalah individu yang menjalani hukuman karena terbukti merugikan keuangan negara melalui penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem pemasyarakatan, mereka dipandang sebagai subjek yang perlu dibina agar memahami nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan kejujuran. Pembinaan bagi narapidana tipikor tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup program rehabilitasi moral dan sosial guna menanamkan kembali semangat antikorupsi serta membentuk perilaku yang berintegritas ketika kembali ke masyarakat.

SIMPULAN

Strategi komunikasi petugas dalam mendukung pembinaan kepribadian narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Kelas IIA Salemba dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan partisipatif melalui forum diskusi, konseling individual, dan pemberian ruang ekspresi serta peran bagi narapidana. Forum diskusi partisipatif efektif dalam membangun dialog konstruktif dan kepercayaan antara petugas dan narapidana, sementara sesi konseling individual dengan metode non-direktif memungkinkan terciptanya komunikasi yang lebih personal dan membantu narapidana melakukan refleksi diri. Pemberian ruang

ekspresi dan peran juga terbukti meningkatkan motivasi intrinsik serta membangun kembali harga diri narapidana sebagai bekal reintegrasi sosial. Namun, penerapan strategi komunikasi ini menghadapi beberapa hambatan, seperti resistensi narapidana yang bersifat pasif, intelektual, maupun emosional, serta kesulitan dalam menerima perubahan dan pesan pembinaan akibat kekakuan kognitif, konflik nilai, stereotip dan prasangka antara petugas dan narapidana, serta krisis kepercayaan terhadap aparat pemasyarakatan. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan strategi komunikasi dalam pembinaan sangat bergantung pada kemampuan petugas membangun kepercayaan, empati, dan pendekatan komunikatif yang humanis terhadap narapidana korupsi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abram, J. S. (2023). *Penguatan kedudukan pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu melalui fungsi bimbingan kemasyarakatan*. *Journal of Social Science Research*, 3(3), 4199–4214.
- Afrizal, R., Kurniawan, I., & Wahyudi, F. (2024). *Relevansi pelayanan tahanan dalam sistem pemasyarakatan terhadap tujuan pemasyarakatan (Tinjauan perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan)*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 101–110.
- Aji, H. K. (2023). *Komunikasi interpersonal*. Unisiri Press.
- Andri, R. I. (2020). *Sejarah dan perkembangan konsep kepenjaraan menjadi pemasyarakatan*. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 1–12.
- Arifin, M. B. U. B. (2018). *Buku ajar metodologi penelitian pendidikan* (pp. 1–143). Umsida Press.
- Ariasma, S., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). *Peran kegiatan kerja dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta*.
- Budiyono. (2020). *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan dan pelayanan terpidana mati sebelum dieksekusi*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3).
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025, February 21). *Pembinaan kepribadian narapidana melalui pelatihan meditasi di Lapas Cipinang*. <https://www.ditjenpas.go.id>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025, February 25). *Karakteristik narapidana tindak pidana korupsi dalam sistem pembinaan Lapas*. <https://www.ditjenpas.go.id>
- Dwi Utami, K. (2025). *Peran komunikasi dalam kehidupan sosial narapidana di Lapas Semarang*. Kompas.id.
- Hapsari, S. D. (2024). *Kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum restorative justice pada ketentuan perpajakan*. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan*, 6(1), 52–66.
- Herlina, F., et al. (2023). *Pengantar ilmu komunikasi*.
- Katadata Indonesia. (2025, February 27). *Prof. Ramli Atmasasmita: Narapidana Tipikor merasa lebih mulia dibanding lainnya*. YouTube Channel Katadata Indonesia.

-
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2025, February 9). *Data jumlah warga binaan di Indonesia*. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2025, February 10). *Jumlah penghuni Lapas Kelas IIA Salemba*. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>
- Kusumawardani, A. (2022). *Peran wali pemsayarakatan dalam pembinaan warga binaan pemsayarakatan di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta*. *Jurnal Sosio Progresif*, 2(1), 29–42.
- Liliweri, A. (2010). *Komunikasi serba ada serba makna*. Kencana.
- Mintzberg, H. (1994). *The rise and fall of strategic planning*. The Free Press.
- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsayarakatan. (1999). <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pudyatmoko, Y. S., & Aryadi, G. (2022). *Pelayanan prima narapidana korupsi di Lembaga Pemsayarakatan*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(1).
- Rajagukguk, B. P., Muhammad, A., & Edi, C. (2022). *Komunikasi interpersonal dalam mewujudkan pembinaan di Lembaga Pemsayarakatan*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 3971–3978.
- Ramadoni, F., Sofa, A., Susanto, J., & Bakar, A. (2024). *Optimalisasi program pembinaan kerohanian Islam bagi warga binaan pemsayarakatan di Lapas Kelas IIB Muara Bungo*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam*, 2(1), 138–149.
- Rinaldi, K. (2021). *Pembinaan dan pengawasan dalam Lembaga Pemsayarakatan*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Schramm, W. (1971). *Process and effects of mass communication*. University of Illinois Press.
- Sriwidodo, J. (2020). *Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia*.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (5th ed.). Alfabeta.
- Sutawijaya, D. D. (2020). *Pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Kelas IIA Cibinong*. *Jurnal Gema Keadilan*, 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsayarakatan. (2022). <https://peraturan.bpk.go.id>
- Waluyo, B. (2023). *Sistem pemsayarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika